



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/354 /III.07/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id*
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di portal *lampungprov.go.id* sehingga menghasilkan layanan informasi yang cepat dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Reportase pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Reportase pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id* PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Reportase pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan keredaksian yang meliputi pencarian, penulisan, dan penerbitan informasi berupa tulisan dan foto pada portal *lampungprov.go.id*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Media Center Kode Rekening : 1.25.1.25.01.20.03.5.2.1.02.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 354 / III.07/HK/2015
TANGGAL : 27 - 7 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id*
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015

- I. Koordinator : HERISDRIYANTO
II. Anggota : 1. RAHMAT HIDAYAT
2. YOPI PANGKEY
3. SUTARMAN

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÒ FICÁRDO